

DEWAN PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN PROFESIONAL PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA

(INDONESIAN PROFESIONALS ON MEDICAL RECORD AND HEALTH INFORMATION ORGANIZATION) PORMIKI

Jakarta, 25 Maret 2020

Yth:

- 1. Ketua Dewan Pimpinan Daerah PORMIKI
- 2. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PORMIKI
- 3. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

di seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Berdasarkan:

- 1. Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 2020, tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
- 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan upaya penanggulangannya
- 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkes RI No. PK. 02.01/B. VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Himbauan Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja

SURAT - EDARAN

No. HM.01.01/002/III/2020

Tentang:

Prosedur Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Dalam situasi Wabah Covid-19

Berkenaan dengan ketetapan *World Health Organization* (WHO) yang mengubah status kejadian infeksi COVID-19 dari *Public Health Emergency of International Concern* menjadi Pandemi. **Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PORMIKI** menetapkan langkah-langkah lebih lanjut mengenai prosedur Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam situasi Wabah virus COVID-19 diberbagai wilayah Provinsi, Kabupaten/Kotamadya dan mengantisipasi berbagai keadaan tidak kondusif yang mungkin terjadi. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen PORMIKI untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengupayakan Perlindungan kepada seluruh Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia dari Kontaminasi atau paparan Virus COVID-19.

Berdasarkan kajian secara komprehensif dan seksama pada berbagai data dan informasi relevan, termasuk informasi update global infeksi COVID-19, pengalaman berbagai negara menghadapi penyebaran infeksi COVID-19 serta petunjuk dan pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dengan ini kami mengambil Langkah-Langkah Kewaspadaan dan Perlindungan kepada Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam situasi wabah Infeksi virus COVID-19 dalam menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan maka kami anjurkan kepada para dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang serta sejawat Perekam Medis dan Informasi Kesehatan di seluruh Indonesia antara lain sebagai berikut:



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN PROFESIONAL PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA

(INDONESIAN PROFESIONALS ON MEDICAL RECORD AND HEALTH INFORMATION ORGANIZATION) PORMIKI

- I. Prosedur Perlindungan **Alat Pelindung Diri** (APD) bagi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
 - 1. Bagi seluruh perekam medis dan informasi kesehatan dianjurkan untuk menggunakan APD selama manjalankan pekerjaan, minimal menggunakan :
 - a. Masker (dianjurkan menggunakan masker bedah)
 - b. Sarung tangan (dianjurkan menggunakan sarung tangan bedah)
 - c. Tersedia *hand sanitizer* dan selalu mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun *hand sanitizer*. Sebelum dan sesudah melakukan aktifitas
 - 2. Bagi petugas pendaftaran perlu untuk diperhatikan hal berikut ini :
 - a. Pengisian formulir identitas pasien baru harap diisi oleh pasien atau keluarga pasien di meja khusus untuk pengisian formulir pasien baru. Atau lebih baik jika fasyankes sudah dapat memfasilitasi pendaftaran dengan menggunakan sistem *online* atau dapat disediakan komputer khusus untuk pasien atau keluarga pasien untuk mengisi identitas pasien baru.
 - b. Jarak antara petugas pendaftaran dan pasien adalah minimal 1 meter. Akan lebih baik jika ruang pendaftaran pasien diberikan penutup ruangan dari kaca yang diberikan lubang kecil sebagai alat komunikasi bertatap muka dan lubang untuk penyerahan formulir yang dibutuhkan pada saat pendaftaran.
- II. Prosedur terhadap pemeliharaan berkas rekam medis
 - 1. Rekam medis selama masa perawatan di rawat inap
 - a. Rekam medis selalu berada di ruang Nurse Station.
 - b. Rekam medis tidak diperkenankan dibawa keruang perawatan pasien.
 - 2. Rekam medis pasien pulang.
 - a. Rekam medis dimasukkan ke dalam plastik, disarankan untuk menggunakan plastik warna kuning (infeksi).
 - b. Rekam medis diserahkan ke unit rekam medis dan informasi kesehatan
 - c. Masing-masing rekam medis tersebut di permukaan plastik berikan tanggal penerimaan rekam medis dengan menggunakan spidol atau alat tulis lainnya
 - d. Dimasukan ke dalam box container atau box lainnya dan ditutup rapat
 - e. Disimpan di tempat khusus, jika memungkinkan
 - f. Diamkan selama 4-6 hari.
 - g. Sampul Rekam medis lap dengan alkohol SWAB / semprot cairan disinfektan dengan jarak tertentu agar kertas tidak rusak.
- III. Hal-hal lain yang perlu untuk diperhatikan selama bertugas sebagai petugas perekam medis dan informasi kesehatan adalah sebagai berikut :
 - 1. Hindari kontak langsung dengan pasien atau keluarga pasien,
 - 2. Menjaga jarak pada saat berkomunikasi dengan pasien / keluarga pasien
 - 3. Hindari penggunaan alat kantor secara bersama-sama seperti alat tulis, kalkulator dan alat kantor lainnya
 - 4. Biasakan mencuci tangan sebelum meninggalkan ruangan kerja dan memulai pekerjaan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN PROFESIONAL PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN INDONESIA

(INDONESIAN PROFESIONALS ON MEDICAL RECORD AND HEALTH INFORMATION ORGANIZATION) PORMIKI

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan secara seksama.

Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (DPP PORMIKI)

PORMINATION OF THE PORMINATION O